



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;
 - c. bahwa di dalam perkembangan pelaksanaannya diperlukan adanya payung hukum yang langsung dan bersifat operasional untuk pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan , Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
7. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang di tunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
8. Daerah tertentu adalah bagian dari wilayah Kota Magelang.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan / atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
11. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan / atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan / atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.
15. Ternak besar adalah sapi, kerbau, kuda dan babi.
16. Ternak kecil adalah kambing dan domba.
17. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
18. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
19. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
20. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
21. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan / atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan / atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

24. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
25. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
27. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan / atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
28. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
29. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
30. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
31. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
32. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
33. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
34. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu ditetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 3

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 4

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan / atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Air

Pasal 5

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB IV
PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan / atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan / atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan / atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan / atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan / atau pembibitan.

Pasal 7

Pemasukan benih dan / atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ruminansia di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan / atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Walikota.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan / atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan / atau tulang; dan / atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan / atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin peternakan

Pasal 11

Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan / atau dimasukkan ke dalam daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Bagian Keempat
Budi Daya

Pasal 12

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Panen,Pascapanen,Pemasaran dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 17

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.

- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam bidang peternakan dan produk hewan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan / atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 21

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan / atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 22

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (2) Walikota menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pedoman pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan / atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan / atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan / atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (4) Walikota menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis dalam pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, dan / atau media pembawa penyakit dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Walikota menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Setiap orang yang memelihara dan / atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan / atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan / atau dokter hewan.
- (2) Walikota menetapkan status daerah tertentu sebagai daerah tertentu yang tertular, daerah tertentu yang terduga dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilaporkan ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 28

- (1) Walikota menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di daerah tertentu.

- (2) Dalam hal suatu daerah tertentu dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertentu yang tertular, untuk melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan / atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan / atau memasukkan hewan, produk hewan, dan / atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan / atau terduga ke daerah bebas.
- (6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.
- (7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan / atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus di eutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan / atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan / atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan, termasuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 31

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 32

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan / atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.

BAB VI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 35

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

Pasal 36

- (1) Walikota menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28.

- (3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan / atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Bagian Kedua Usaha Pemotongan Hewan dan Unggas

Pasal 39

- (1) Usaha pemotongan terdiri dari :
 - a. usaha di rumah potong hewan; dan
 - b. usaha pemotongan unggas.
- (2) Pemotongan hewan dan unggas yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan di rumah potong hewan ; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (4) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan atau adat di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas yang di bawah pengawasan dokter hewan.
- (5) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera di bawa ke RPH dan / atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
- (6) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha RPH dari Walikota.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 41

- (1) Daging dari luar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan dan / atau petugas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan di RPH setempat.

Pasal 42

- (1) Daging yang dibawa keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging yang dikeluarkan Dokter Hewan berwenang.
- (2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menjual daging diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan / atau bagian lainnya yang berasal dari :

- a. daging ilegal;
- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging;
- e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 44

Daging yang dibawa keluar dari rumah potong hewan atau rumah potong unggas harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dari hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masing-masing.
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam :
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.

- (2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Bagian Keempat Usaha Persusuan

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.

Pasal 48

- (1) Bibit sapi perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi perah wajib melakukan vaksinasi untuk penyakit tertentu.

Pasal 49

- (1) Setiap usaha peternakan sapi perah harus melaksanakan ketentuan dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun juga atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Susu yang berasal dari sapi perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometritis, luka pada ambung disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.

Pasal 52

- (1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh petugas dinas .
- (2) Pengawasan kualitas air susu meliputi :
 - a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis;
 - b. pengambilan contoh air susu untuk pemeriksaan laboratorium;
 - c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi perah dan kualitas air susu;
 - d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas susu, petugas mempunyai wewenang :
 - a. sewaktu-waktu memasuki usaha sapi perah, penampungan susu dan penjualan susu;
 - b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar / penjual susu dan/ atau kendaraan pengangkut susu.

Pasal 53

- (1) Contoh susu yang akan diuji kualitasnya diambil dari tempat usaha sapi perah, pengumpul, penampung susu dan kendaraan pengangkut susu.
- (2) Jumlah contoh susu yang diambil sekurang-kurangnya 500 ml.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan / atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan / atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kelima Kesejahteraan Hewan

Pasal 56

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi :
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kesejahteraan hewan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan / atau pelayanan jasa di pusat pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (3) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (4) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (5) Tata cara memperoleh izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DIBIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 58

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan / atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan / atau
 - h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.

- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternakan dan masyarakat.

BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 60

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan / atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan / atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), Pasal 34 ayat (1), Pasal 42 ayat (3) dikenai sanksi administratif ;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran / peringatan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan / atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan / atau
 - d. pengenaan denda.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/ atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 September 2010

WALIKOTA MAGELANG

Cap/ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 September 2010

Plt .SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Cap/ttd

AZIS AGUS SURYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mana merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dari salah satu pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal – pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat” adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan /atau akalan yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit pembenihan atau pembibitan” antara lain Balai Pembibitan Unggul, Balai Inseminasi Buatan, dan Balai Embrio Ternak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Kawasan budidaya peternakan” adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah dan potensi pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, maro bati, inti plasma, atau bentuk lain sesuai budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat keamanan hayatinya berlaku untuk produk hasil rekayasa genetik.

Yang dimaksud dengan "kaidah etika" dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan "kaidah estetika" dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktifitas tubuh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat” , antara lain memberikan informasi pasar serta melakukan survey dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal / vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat , dan halal (asuh).

Ayat (2)

Nilai tambah dari kegiatan industri pengolahan hasil peternakan harus dapat dinikmati secara berkeadilan oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha peternakan, termasuk peternak yang bergerak di bidang budi daya peternakan melalui berbagai pola kemitraan usaha industri pengolahan hasil peternakan, misalnya, kemitraan industri pengolahan susu dengan peternak sapi perah dalam bentuk koperasi dan inntiplasma serta kemitraan dengan kalangan pendidikan untuk meningkatkan usaha dan gizi.

Ayat (3)

Termasuk ketentuan yang diatur adalah keberpihakan industri untuk menggunakan bahan baku lokal (dalam negeri).

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personil atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan / atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan” hewan adalah vaksinasi, imunisasi, peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan Negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early detection), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting), dan penanganan secara awal (early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dimaksudkan untuk dapat menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dagingnya diedarkan” adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan non komersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah potong” adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain sapi, kerbau , kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat.

Kewajiban memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menjamin ketentraman batin masyarakat” adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan post mortem” adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah dilakukan penyembelihan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Kewajiban Pemerintah Daerah memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan / atau halal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Walikota dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas / Instansi yang menangani urusan kesehatan hewan dari daerah asal daging yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Salmonellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh *Salmonella* sp. Dengan gejala klinis demam, diare berdarah dan berlendir, abortus. Pada sapi perah penyakit tersebut dapat menurunkan produksi susu. Kematian dapat terjadi dalam waktu 3-4 hari setelah infeksi.

Tuberculosis adalah penyakit kronis yang menyerang sapi perah dan hewan lainnya yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dengan gejala klinis terjadinya gangguan pernafasan seperti batuk.

Brucellosis atau keluron menular adalah penyakit keguguran pada ternak yang disebabkan oleh bakteri *Brucella abortus*. Gejala yang paling menciri adalah keguguran pada bulan 5-8 kebuntingan.

Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit disebabkan oleh virus dari family *Picornaviridae*, dengan gejala klinis pembentukan lepuh kemudian terjadi erosi pada selaput lendir diantara kuku, lekuk koronair kaki dan punting susu.

Mastitis adalah radang pada ambing yang disebabkan oleh bakteri *Streptococcus* sp, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterobacter aerogenes* dan *Pseudomonas*, dengan gejala klinis pembengkakan pada ambing, panas saat diraba, kemerahan dan terganggu fungsi ambingnya.

Endometritis adalah peradangan pada dinding uterus yang umumnya terjadi karena partus, terus mengalami inflamasi

karena disebabkan oleh *Corynebacterium pyogenes* dan bakteri gram negative anaerob. Penyakit tersebut akan menyebabkan subfertil dan infertilitas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.